Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (1) 2026, Page 20080- 20091

Potensi Gharar Dalam Perjanjian Pembiayaan Syariah Ijarah Jasa Umroh Reguler No.713900023824 PT Federal International Finance

Miftahudin
Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta, Indonesia
e-mail: shiddiqy@gmail.com

ABSTRAK

Setiap muslim yang melaksanakan ibadah umroh dan haji pasti mendambakan agar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalipun biaya perjalanan pelaksanaan ibadahnya didapat dari pembiayan lembaga keuangan yang sesuai dengan syari'ah; tidak mengandung unsur riba dan gharar. Hal ini disandarkan kepada pernyataan Rasulullah Shallalahu 'Alaihi Wasallam dalam salah satu haditnya yang menyebutkan, *"Tidak ada balasan bagi haji dan Umroh yang mabrur melainkan Surga"*. H.R . Buhori Muslim dari Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu. Demi tercapainya kemabruran, harus dipastikan lembaga pembiayaan yang mendanai pelaksaan peribadatan umroh adalah lembaga pembiayaan yang benar benar terbebas dari unsur unsur yang melanggar syari'at. Untuk itulah penulis melakukan peneliitian atas perjanjian permbiayaan syariah Amitra Syariah (FIFGROUP) nomor 713900023824. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode *content analysis*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1) Bagaimanakah isi dari perjanjian pembiayaan syariah perjalanan umroh yang menggunakan akad ijarah nomor kontrak 713900023824? 2) Adakah kontrak tersebut mengandung unsur gharar yang menjadikannya tidak sesuai syari'ah? 3) Adakah solusi yang bisa diterapkan agar dalam akad tersebut tetap tidak melanggar syari'ah dan terbebas dari unsur gharar?

Kata Kunci: Pembiayaan, Syari'ah, Ijarah, Gharar, Umroh

ABSTRACT

Every Muslim who performs the Umrah and Hajj pilgrimage certainly desires that their worship is accepted by Allah Subhanahu Wa Ta'ala and that the cost of their pilgrimage is obtained from financing by financial institutions that are in accordance with sharia; free from elements of usury and gharar. This is based on the statement of the Prophet Muhammad (peace and blessings of Allah be upon him) in one of his hadiths which states, "There is no reward for accepted Hajj and Umrah except Paradise." H.R. Buhori Muslim from the Companion Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu. In order to achieve acceptance, it must be ensured that the financing institution that carries out the implementation of the Umrah pilgrimage is a financing institution that is truly free from elements that violate sharia. For this reason, the author conducted a study on the sharia financing agreement of Amitra Syariah (FIFGROUP) number 713900023824. This research is a qualitative descriptive study using the content analysis method. The research questions are as follows: 1) What is the content of the Sharia-compliant financing agreement for Umrah travel using the Ijarah contract number 713900023824? 2) Does the contract contain any elements of gharar that would render it non-Sharia-compliant? 3) Is there a solution that can be implemented to ensure the contract remains Sharia-compliant and free from gharar?

Keywords: Financing, Sharia, Ijarah, Gharar, Umrah

© The Author(s). 2026 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Tingginya minat masyarakat memenuhi panggilan Allah dalam bentuk peribadatan haji dan umroh serta keterbatasnnya keuangan menjadi peluang bagi berbagai lembaga keuangan untuk menawarkan jasa pembiayaan. Salah satu lembaga yang dimaksud adalah lembaga Amitra syari'ah ; salah

satu unit bisnis dari PT Federal Internasional Finance Group atau biasa dikenal dengan FIF. Jika merujuk kepada konsep pembiayannya yang menerapkan persyaratan administrasi dan asuransi plus kewajiban calon nasabah memberikan dana pembuka atau yang di sebut sebagai DP (Down Payment) sebesar 15 % kepada Amitra, maka pembiayaan ini hanya dikhususkan kepada orang orang yang memiliki potensi penghasilan yang memungkinkannya bisa membayar angsuran pelunasan dana yang telah digunakannya untuk berumroh sesuai dengan akad yang disepakatinya. Pemberian pembiayaan jasa pelayanan peribadatan umroh tersebut sesuai dengan kaidah al Qur'an dan al Hadits yang mensyaratkan adanya kemampuan (isthito'ah) bagi orang yang menunaikan ibadah haji / umroh.

Dasar akad yang digunakan dalam perjanjian pembiayaan syariah Amitra Syariah (FIFGROUP) nomor 713900023824, adalah "Ijarah Multijasa". Sebuah akad yang jika merujuk kepada ketentuan perundang undangan *tidak memiliki kedudukan akad yang jelas* sekalipun dimasukkan kategori pembiayaan syari'ah. Mengapa? Karena jika merujuk kepada pengertian dari pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah menurut Pasal 1 huruf (13) UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah *penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut* setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Berdasarkan penjelasan di atas, maka pengembalian uang yang dilakukan oleh nasabahnya (jama'ah umroh) kepada Amitra Syariah secara angsur setiap bulannya itu masuk kategori pengembalian hutang, pembayaran atas jasa pelayanan haji ataukah pembayaran sewa atas penggunaan fasilitas pelayanana perjalanan umroh yang diterimanya? Jika masuk kategori pembayaran sewa (ijarah) maka, harusnya fasilitas umroh seperti tas, koper dan assesoris lain yang diterimanya dari Perusahaan travel adalah milik perusahaan travel yang harus dikembalikan.

Terkait dengan konteks ijarah, maka pertanyaan dasarnya adalah hubungan hukum apa yang mendasari adanya penyediaan dana buat pembiayaan pelaksanaan ibadah umroh ini, apakah akadnya jual beli ataukah akad hutang?. Mengapa? Karena dalam UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah hanya ada tiga bentuk akad yang melandasi adanya kegiatan pembiayaan, yaitu,

1. Akad bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (c),
2. Akad jual beli seperti Akad murabahah, Akad salam, Akad istishna', atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; Pasal 19 huruf (d),
3. Akad piutang seperti qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; Pasal 19 huruf (e).

Akad Ijarah tidak masuk dalam kategori model pembiayaan di atas. Hal ini disebabkan, akad ijarah memiliki kaidah hukum sendiri yang berbeda dengan ketiga akad yang tersebut di atas.

Pengkategorian gharar akad ijarah karena nilai yang dibayarkan oleh nasabah itu bukanlah biaya pembelian melainkan biaya sewa yang mengharuskan dikembalikan secara utuh barang barang yang diterimanya

untuk melaksanakan ibadah umroh seperti tas, seragam, koper dan aneka barang lain lainnya yang diterima saat melakukan akad perjanjian pembiayaannya. Secara bahasa, arti *gharar* adalah **" مَا يَخْدَعُ وَيَغُرُّ الإِنْسَانَ أَوْ يُسَبِّبُ انْخِدَاعَهُ مِنْ مَالٍ أَوْ جَاهٍ أَوْ شَهْوَةٍ**"; *sesuatu yang menipu dan memperdaya seseorang, atau menyebabkan orang lain tertipu, baik itu kekayaan, status, atau nafsu* (https://www.almaany.com). Sedangkan Syeikh Sayyid Sabiq dalam Fiqhus Sunah mengartikannya dengan " **الخداع الّذي هو مظنّة عدم الرضا به عند تحقّقه فيكون من باب أكل اموال النّاس بالباطل**" ; *Penipuan yang kemungkinan besar akan menimbulkan ketidakpuasan ketika disadari dianggap sebagai bentuk pengambilan harta orang lain secara tidak adil.* (Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah,* Beirut: Dar el Fikri, 1983, Jilid 3/144).

Bahwa dalam akad ijarah pembiayaan di atas mengandung unsur gharar dikarenakan yang menjadi prinsip ijarah adalah perpindahan manfaat (hak guna) bukan perpindahan hak milik. (Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan,* Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2013 halaman 137). Adapun pilihan penggunaan kalimat *Potensi Gharar* dalam penulisan ini dimaksudkan untuk menggali apakah dalam perjanjian pembiayaan syariah ibadah umroh ini mengandung unsur gharar atau tidak. Sebuah unsur yang menjadikan suatu perjanjian dikategorikan tidak syari'ah dan harus dibatalkan demi hukum. Sebagai suatu peribadatan penyempurna keislaman, sudah seharusnya model pembiayaan yang digunakan dalam pembiayaan ibadah umroh haruslah pembiayaan yang tidak bertentangan dengan kaidah kaidah syari'i agar ibadah yang dikerjakannya mendapatkan pahala mabrur dan makbul.

Atas dasar pemikirann di atas itulah, maka penyusun mengajukan judul penulisan sebagai berikut, "Potensi Gharar Dalam Perjanjian Pembiayaan Syariah Pada Akad Ijarah No.713900023824 PT Federal International Finance". Penulisan yang disusun berdasarkan rumusan masalah berikut ini,

1) Bagaimanakah isi dari perjanjian pembiayaan syariah perjalanan umroh yang menggunakan akad ijarah nomor kontrak 713900023824?
2) Adakah kontrak tersebut mengandung unsur gharar yang menjadikannya tidak sesuai syari'ah?
3) Adakah solusi yang bisa diterapkan agar dalam akad tersebut tetap tidak melanggar syari'ah dan terbebas dari unsur gharar?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, dimana yang menjadi objeknya adalah perjanjian syariáh ijarah jasa umroh regular yang diajukan oleh Bapak TS kepada FIF untuk kemudian dilakukan analisa hukum buat menjelaskan kedudukan hukum dengan menggunakan sumber sumber hukum primer, seperti Undang Undang, Peraturan yang berlaku dan sumber hukum sekunder lainnya seperti buku buku yang terkait dengan pembahasan terkait. (Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika, 2009; hal.105.

Adapun langkah langkah penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Membaca dan mempelajari naskah perjanjian pembiayaan syariah akad ijarah no.713900023824 yang didapat langsung dari narasumber utama yang merupakan karyawan FIF cabang Pasar Minggu Jakarta Selatan.

2) Membaca dan mengkaji sumber hukum primer seperti Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang didalamnya mencakup Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah, Perma Nomor 02Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah guna mendapatkan gambaran yang jelas tentang kedudukan dan penerapan perjanjian pembiayaan yang menggunakan akad ijarah.

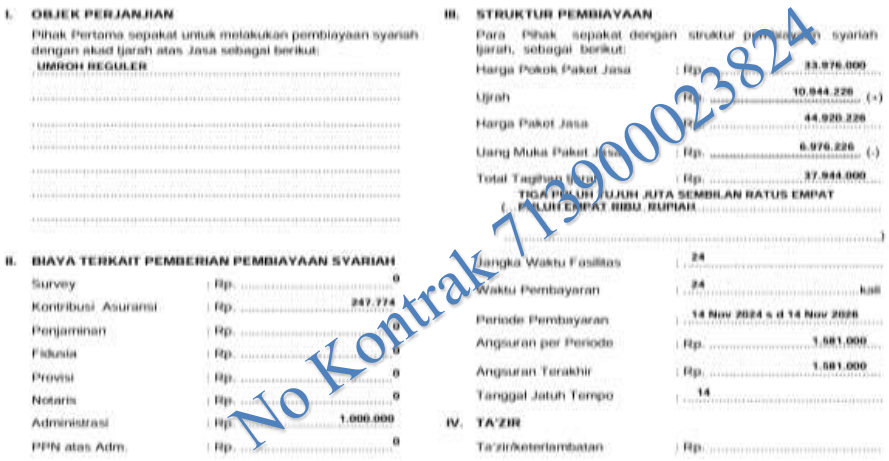
3) Membaca dan mengkaji sumber sumber hukum sekunder yang berbentuk buku buku terkait, seperti bukunya Adiwarman A Karim mengenai Bank Islam Analisa Fiqh dan Keuangan , bukunya Kasmir yang berjudul Bank Dan Lembaga Keuangan lainnya serta buku buku lainnya melingkupi jurnal, tesis dan skripsi yang terkait.

4) Melakukan sinkronisasi terapan antara pengetahuan hasil dari analisa yuridis normative dengan yuridis empiris atas materi yang jadi objek penelitian untuk kemudian dituangkan dalam bentuk laporan tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isi Perjanjian Pembiayaan Syariah Perjalanan Umroh Berakad ijarah Nomor Kontrak 713900023824

Untuk mengetahui, gambaran real dari isi perjanjian pembiayaan di atas, maka penulis melampirkan skema dan struktur pembayarannya berikut:


I. OBJEK PERJANJIAN

Pihak Pertama sepakat untuk melakukan pembiayaan syariah dengan akad ijarah atas Jasa sebagai berikut:

UMROH REGULER

II. BIAYA TERKAIT PEMBERIAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Survey	Rp.	0
Kontribusi Asuransi	Rp.	247.774
Penjaminan	Rp.	0
Fidusia	Rp.	0
Provisi	Rp.	0
Notaris	Rp.	0
Administrasi	Rp.	1.000.000
PPN atas Adm.	Rp.	0

III. STRUKTUR PEMBIAYAAN

Para Pihak sepakat dengan struktur pembiayaan syariah ijarah, sebagai berikut:

Harga Pokok Paket Jasa	Rp.	33.976.000
Ujrah	Rp.	10.944.226 (+)
Harga Paket Jasa	Rp.	44.920.226
Uang Muka Paket Jasa	Rp.	6.976.226 (-)
Total Tagihan Ijarah	Rp.	37.944.000

TIGA PULUH TUJUH JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH EMPAT RIBU RUPIAH

Jangka Waktu Fasilitas		24
Waktu Pembayaran		24 bln
Periode Pembayaran		14 Nov 2024 s.d 14 Nov 2026
Angsuran per Periode	Rp.	1.581.000
Angsuran Terakhir	Rp.	1.581.000
Tanggal Jatuh Tempo		14

IV. TA'ZIR

Ta'zir/keterlambatan	Rp.	

No Kontrak 713900023824

Dari potongan gambar isi dari struktur pembiayaan syariah di atas, maka kewajiban jama'ah Umroh yang ikut perjanjian tersebut memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. DP sebagai angsuran pertama sekaligus biaya administrasi dan Asuransi pengajuan pembiayaan = Rp. 6.976.226

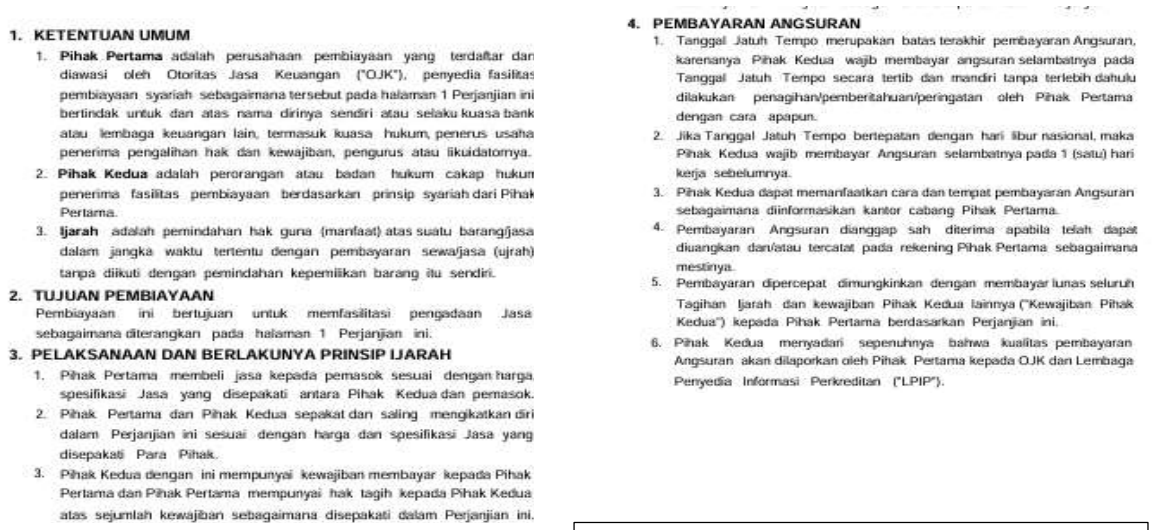
2. Angsuran 24 X Rp. 1.581.000,- senilai = Rp. 37.944.000

3. Total pembayaran pembiayaan = Rp. 44.920.226

4. Harga paket Umroh Regulernya = Rp. 33.976.000,-

5. Nilai Ujroh yang diterima oleh Amitra Syariah adalah = Rp. 10.944.226

Lalu, bagaimana dengan akad yang digunakan dalam kontrak tersebut? Untuk lebih jelasnya, penulis sertakan potongan gambar kontraknya berikut ini,



1. KETENTUAN UMUM

1. **Pihak Pertama** adalah perusahaan pembiayaan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), penyedia fasilitas pembiayaan syariah sebagaimana tersebut pada halaman 1 Perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri atau selaku kuasa bank atau lembaga keuangan lain, termasuk kuasa hukum, penerus usaha penerima pengalihan hak dan kewajiban, pengurus atau likuidatornya.
2. **Pihak Kedua** adalah perorangan atau badan hukum cakap hukum penerima fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari Pihak Pertama.
3. **Ijarah** adalah pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang/jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa/jasa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

2. TUJUAN PEMBIAYAAN

Pembiayaan ini bertujuan untuk memfasilitasi pengadaan Jasa sebagaimana diterangkan pada halaman 1 Perjanjian ini.

3. PELAKSANAAN DAN BERLAKUNYA PRINSIP IJARAH

1. Pihak Pertama membeli jasa kepada pemasok sesuai dengan harga spesifikasi Jasa yang disepakati antara Pihak Kedua dan pemasok.
2. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan saling mengikatkan diri dalam Perjanjian ini sesuai dengan harga dan spesifikasi Jasa yang disepakati Para Pihak.
3. Pihak Kedua dengan ini mempunyai kewajiban membayar kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama mempunyai hak tagih kepada Pihak Kedua atas sejumlah kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian ini.

4. PEMBAYARAN ANGSURAN

1. Tanggal Jatuh Tempo merupakan batas terakhir pembayaran Angsuran, karenanya Pihak Kedua wajib membayar angsuran selambatnya pada Tanggal Jatuh Tempo secara tertib dan mandiri tanpa terlebih dahulu dilakukan penagihan/pemberitahuan/peringatan oleh Pihak Pertama dengan cara apapun.
2. Jika Tanggal Jatuh Tempo bertepatan dengan hari libur nasional, maka Pihak Kedua wajib membayar Angsuran selambatnya pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya.
3. Pihak Kedua dapat memanfaatkan cara dan tempat pembayaran Angsuran sebagaimana diinformasikan kantor cabang Pihak Pertama.
4. Pembayaran Angsuran dianggap sah diterima apabila telah dapat diuangkan dan/atau tercatat pada rekening Pihak Pertama sebagaimana mestinya.
5. Pembayaran dipercepat dimungkinkan dengan membayar lunas seluruh Tagihan Ijarah dan kewajiban Pihak Kedua lainnya ("Kewajiban Pihak Kedua") kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini.
6. Pihak Kedua menyadari sepenuhnya bahwa kualitas pembayaran Angsuran akan dilaporkan oleh Pihak Pertama kepada OJK dan Lembaga Penyedia Informasi Perkreditan ("LPIP").

Berdasarkan gambar kutipan kontrak di atas, maka dipastikan bahwa perjanjian pembiayaan umroh ini menggunakan akad ijarah.

Ada Tidaknya Potensi Gharar Pada Kontrak 713900023824 Berdasarkan Kajian Normatif

1. Konsep Ijarah Dalam Perjanjian Menurut Ketentuan Hukum (Normatif)

Dari gambaran di atas, maka daptlah dijelaskan bahwa pihak Amitra meminta ujroh atau biaya sewa kepada *musta'jir* sebesar Rp. 10.944.226. Pertanyaannya, ujroh atau biaya atas sewa apakah yang dibayarkan oleh *musta'jir* kepada Amitra Syariah? Apakah sewa atas kendaraan yang digunakan untuk mengantarkannya selama perjalaan umroh baik mulai dari penggunaan kendaraan yang di dalam negeri hingga biaya sewa kendaraan selama di Mekkah dan Madinah? Ataukah sewa penggunaan pesawat terbang yang mengangkutnya dari dalam negeri sampai luar negeri PP? Lalu bagaimana dengan biaya sewa tas, koper dan aneka assesories yang disiapkan Pihak Travelnya, apakah harus dikembalikan setelah selesai digunakannya?

Pertanyaan pertanyaan tersebut harus dipertanyakan mengingat rukun Ijarah yang ada di Pasal 295 KHES Bab XI mengatur ketetentuan berikut: Rukun ijarah adalah, a. *musta'jir* / pihak yang menyewa; b. *mu'ajir* / pihak yang menyewakan; c. *ma'jur* / benda yang diijarahkan; dan d. akad. Pasal 303 KHES mensyaratkan pihak *mu'ajir* haruslah pemilik, wakilnya atau pengampunya. Demikian halnya dengan isi

Pasal 300 ayat (1) menjelaskan *bahwa* apabila *musta'jir* menjadi pemilik dari *mu'jar,* maka akad ijarah berakhir dengan sendirinya.

Lalu, bagaimana dengan uang yang dibayarkan *musta'jir* kepada *mu'jir* , sebagai ijarah/ bayar sewaan ataukah sebagai bayar utang? Mengapa, karena jika kita merujuk ke Bab XI Bagian Ketiga tentang Uang Ijarah dan Cara Pembayarannya di Pasal 307 ayat (2) dijelaskan *bahwa* jasa ijarah dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah *ma'jur* selesai digunakan, atu *diutang* berdasarkan kesepakatan.

Demikian halnya dengan jumlah nominal yang telah ditentukan oleh pihak Amitra selaku mu'jir untuk dibayar secara angsur, apakah ditetapkan secara sepihak dimana pihak *must'jir* tidak memiliki hak untuk mengajukan penawaran harga hingga dia mendapatkan harga yang "*antaradhin*" atau *saling suka* antara *musta'jir* dengan *mu'jirnya*". Jika penetapan jumlah nominal yang wajib dibayar pihak *musta'jir* adalah keputusan fihak *mu'jir* saja, maka perjanjian semodel ini bertentangan dengan syari'at. Mengutip tulisan Gemala Dewi, Dr.,Drs. Abd. Shomad menjelaskan ada 8 asas perikatan menurut islam, yang salah satunya adalah adanya *asas konsesualisme (al Ridhaiyyah)* dan *asas keadilan*. (Abd. Shomad, *Hukum Islam; Penormaan Prisip Syariah Dalam Hukum Indonesia.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), halaman 82.

Jika keseluruhan ketentuan ijarah yang ada di Bab XI KHES dijabarkan secara satu persatu lalu dikonfirmasikan dengan keadaan dan kedudukan PT Amitra Syariah selaku mu'jir maka dapatlah dijelaskan bahwa akad pembiayaan perjalanan ibadah umroh tidaklah tepat jika ada yang digunakannya adalah akad ijarah, karena PT Amitra Syari'ah selaku *mu'jir* bukanlah pemilik langsung atau tidak langsung pesawat terbang yang digunakan sebagai saran transportasi yang disebutkan dalam akad ijarah tersebut. Demikian halnya dengan hotel yang ada di Mekkah ataupun Madinah yang dijadikan tempat penginapan selama berlangsungnya pelaksanaan ibadah umroh bukanlah milik PT Amitra Syari'ah.

Lalu bagaimana dengan status kepemilikan barang barang perlengkapan yang yang dikuasai oleh *musta'jir* , apakah itu barang sewaan ataukah barang yang yang dimiliki secara penuh olehnya? Jika barang barang tersebut menjadi milik *musta'jir*, maka dengan sendirinya perjanjian pembiayaan tersebut telah berhenti dan tidak bisa dilanjutkan sekalian pihak *musta'jir* belum melunasi seluruh kewajiban pengembalian dana pembiayaannya, sebagaimana penjelasan Pasal 300 ayat (1) KHES di atas.

2. Konsep Ijarah Menurut PerPes Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

Pasal 1 ayat (1) Perpres No 9 Tahun 2009 dijelaskan bahwa *" Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal."*. Sedangkan pada ayat (2) menjelasakan, "Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit.". Pembiayaan Konsumen yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah pembiayaan yang dijelaskan dalam ayat (7) berikut,yaitu *"Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran."*. Dari penjelasan tersebut, maka ibadah

umroh tidaklah masuk dalam kategori pembiayaan konsumen yang masuk dalam wilayah hukum lembaga pembiayaan, termasuk lembaga pembiayaan Amitra Syari'ah. Penyandaran istilah syari'ah pada perjanjian sewa, sekalipun menggunakan istilah bahasa arab, *ijarah*, dalam pendangan penulis adalah tidak tepat atau bisa juga dikatakan sebagai salah tempat. Bukan karena penggunaan istilah bahasa arab, serta merta menjadikan suatu akad perjanjian menjadi islami atau syar'i.

Demikian halnya jika merujuk pada beberapa pandangan hukum yang disampaikan oleh cendekiawan muslim tentang ijarah, salah satunya adalah Adiwarman A Karim dalam bukunya, Bank Islam Analisa Fiqh dan Keuangan (hal.137-138) menjelaskan sebagai berikut:

"Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama denan prinsip jual beli, tapi perbedaanya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada ijarah objek transaksinya adalah barang maupun jasa". Itulah sebabnya, kemudian beliau mendefinisikan istilah ijarah secara sederhana dengan kalimat *"hak untuk mendapatkan barang/ jasa dengan membayar imbalan tertentu"*. Adapun yang dimaksud dengan *mendapatkan barang* adalah mendapatkan hak gunanya, seperti penggunaan hak melakukan perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang di tuju sebuah kendaraan yang karenanya menjadikan ia melakukan transaksi ijarah atau penyewaan. Hak guna kendaraanya menjadi milik penyewa atau *musta'jir* sedangkan kendaraannya atau *mu'jar* nya tetap menjadi pemilik kendaraan atau *mu'jir*.

3. Kedudukan Pembiayan Menurut UU Perbankan dan Perbankan Syariah

Ada 4 skema akad yang dijelaskan oleh Undang Undang, baik Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yaitu sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 ayat (12) dan (13) berikut:

Ayat 12.Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk *mengembalikan uang* atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu *dengan imbalan atau bagi hasil*;

Ayat 13.Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*);

Skema pembiayaan menurut Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dijelaskan pada Pasal 19 ayat (1) huruf c, d, e dan f berikut:

Huruf c. menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

Huruf d. menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

Huruf e. menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;;

Huruf f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

Berdasarkan penjelasan kedua Undang Undang Perbankan di atas, maka akad pembiayaan terjadi setidaknya karena 4 model perjanjian atau perikatan, yaitu (1) perikatan atau kerjasama antara pemilik modal dengan pemilik kerja yang mencakup akad *musyarakah* dan akad *mudharabah*; (2) perikatan atau kerjasama jual beli yang meliputi akad *murabahah*, akad *salam* dan akad *istishna*'; (3) perikatan atau kerjasama hutang piutang, yaitu akad qardh, khususnya *qardhun hasan* yang mengharamkan adanya nilai kelebihan dari nilai pembiayaannya; dan (4) perikatan atau kerjasama sewa menyewa yang dikenal dengan akad *ijarah*.

Dari keempat skema akad pembiayaan yang ada, yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* tanpa pilihan maupun pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang di sewa (*ijarah wa iqtina*), maka menurut penulis, yang paling tepat diterapkan dalam perjanjian pembiayaan ibadah umroh adalah akad yang sesuai dengan klausul ayat (12), yaitu akad yang mengharuskan adanya *pengembalian uang* atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu *dengan imbalan atau bagi hasil*. Berdasarkan pilihan pilihan akad yang ada di ayat (13), akad murabahah adalah akad yang paling tepat. Karena hanya akad murabahah adalah akad yang dibangun berdasarkan transaksi jual beli, bukan pinjam hak pakai ataupun berbagi keuntungan antara penyelenggara jasa perjalanan ibadah umroh dengan jama'ah umrohnya.

Mengganti Akad Ijarah Dengan Akad Murabahah

1. Prinsip Murabahah

Adiwarman A Karim –*dalam*- Bank Islam Analisa Fiqh dan Keuangan (halaman 113-115) menjelaskan secara sederhana tentang *murobahah* yaitu suatu penjualan barang seharga barangnya ditambah keuntungan yang diinginkan dan disepakati. Besarnya keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal tertentu baik senilai yang dikehendaki (sesuai kewajaran) maupun secara prosentase dari nilai harga awalnya. Contohnya penambahan 5 % , 10 % ataukah lebih. Sesuai dengan keuntungan kewajaran yang bisa diterima oleh keumuman. Dalam pandangannya, *murobahah* merupakan salah satu bentuk kontrak yang alami (*natural certainty contract*) karena di dalamnya ditentukan *required rate of profit* (keuntungan yang ingin diperoleh).

Adanya keuntungan yang disepakati menjadikan setiap orang yang terikat dalam perjanjian jual beli ini harus terbuka dan jujur dengan asal harganya. Misalkan, si fulan membeli unta seharga 30 dinar

dengan tambahan biaya yang harus dikeluarkan untuk transportasi pemindahan unta dari kandang ke tempat penjualan (pasar atau kandang penampungan) sebesar 5 dinar, maka ia ketika menawarkan untanya ia nyatakan secara terbuka, *"Saya jual unta ini seharga 50 dinar dimana saya mengambil keuntungan sebesar 15 dinar".*

Atas pembebanan biaya tambahan pada barang yang diperjualbelikan, terjadi perbedaan pandangan di kalangan cendekiawan Islam. Perbedaan pandangan yang tidak menjadikan terlarangnya menambahkan beban biaya melebihi harga asalnya suatu barang. Ulama mazhab Maliki membolehkan adanya biaya tambahan yang langsung terkait dengan transaki jual beli maupun yang tidak dengan maksud memberikan tambahan nilai atas barang yang ditawarkannya. Sedangkan ulama mazhab Syafi'i membolehkan adanya tambahan biaya biaya yang secara umum timbul karena adanya transaksi tersebut selain tambahan biaya tenaga kerja. Karena biaya tenaga kerja yang tidak terkait langsung dengan penambahan nilai atas barang yang dijualnya. Jika tenaga kerja itu terkait langsung, seperti upah memoles barang yang kusam menjadi terlihat menarik lagi suatu barang, maka itu dibenarkan.

Ulama mazhab Hanafi membolehkan adanya pembebanan biaya biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli dan melarang tambahan biaya atas suatu pekerjaan yang sudah semestinya dikerjakan oleh penjual itu sendiri. Begitupun dengan ulama mazhab Hambali yang juga membenarkan adanya biaya tambahan baik karena ada faktor yang memberikan tambahan nilai secara langsung ataupun tidak langsung kepada barang tersebut selama tambahan biaya tersebut dikenakan pada pihak ketiga yang membelinya.

Terkait dengan model perjanjian jual beli murobahah, Adiwarman A Karim menjelaskan beberapa hal yang bisa dijadikan patokan transaksi, yaitu:

1) Murobahah dengan Pesanan

Yang dimaksud dengan murobahah dengan pesanan adalah jual beli suatu barang yang karena stok persediaan barang yang sesuai dengan keinginan pembeli tidak tersedia, maka si penjual dapat mengajukan waktu penyediaan barang yang diinginkan pembeli dengan cara mencarikan spesifikasi barang yang diinginkan pembeli kepada penjual lainnya. Dan untuk itu, penjual dapat mengajukan *hamish ghadiyah* yaitu uang tanda jadi ketika ijab kabul. Dalam istilah sekarang, *hamish ghadiyah* dikenal dengan istilah DP atau *Down Payment* / pembayaran awal. Dalam fiqh Islam, transaksi murobahah ini sah dalam Islam menurut pendapat Imam Muhammad ibnul Hasan Al Syaibani, Imam Syafi'i dam Imam Ja'far al Shiddiq.

2) Pembayaran dengan Tunai atau Cicilan

Dalam Murobahah, selain diperkenankan melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan, juga diperkenankan adanya perbedaan harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. *Murobahah muajjal* adalah transaksi murobahah yang ditandai dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran dilakukan kemudian setelah akad dimana pembayarannya bisa dilakukan secara langsung (*lump sum*) maupun secara angsur (taqsith).

2. Penerapan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pelaksanaan Ibadah Umroh

Transaksi jasa pelayanan perjalanan ibadah Umroh adalah salah satu transaksi yang bisa dilakukan secara murobah, dimana pihak Travel Umroh menjualkan jasa pelayanan ibadah Umrohnya kepada lembaga keuangan yang ada, seperti Amitra Syariah sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan baik perjalanan umroh reguler (Paket Mekah Madinah) maupun pelayanan perjalanan umroh plus jalan jalan ke kota lainnya yang ada di luar negara Saudia Arabia, seperti Umroh plus Istanbul (Nergara Turkey), Umroh Plus Hainan (Negara China), maupun Umroh Plus Aqsha (Negara Palestina) dimana perjalanan menuju kota lainnya itu bisa dilakukan sebelum pelaksanaan ibadah umrohnya ataupun sesudahnya sesuai dengan jadwal perjalanan yang telah ditentukan.

Dengan adanya hak penjualan yang dimilikinya, PT Amitra Syariah bisa menjual kembali paket paket perjalanan umroh dari PT Travel Umroh kepada masyarakat yang membutuhkan perjalanan ibadah tersebut tetapi tidak memiliki kecukupan uang untuk membeli paket perjalanan ibadah umrohnya secara angsur sebagaimana pilihan kemampuan dan kelapangan yang dimilikinya.

Berikut, ada contoh pembiayaan yang ditawarkan oleh Amitra Syariah kepada salah satu travel yang ada di wilayah Cibubur Kabupaten Bogor.

HARGA PAKET	DP	ADMIN	12 Bulan			24 Bulan			36 Bulan		
			ANGSURAN	ASURANSI	BAYAR 1	ANGSURAN	ASURANSI	BAYAR 1	ANGSURAN	ASURANSI	BAYAR 1
Rp. 26.000.000	Rp. 3.900.000	Rp. 1.000.000	Rp. 2.199.000	Rp. 101.000	Rp. 5.001.000	Rp. 1.282.000	Rp. 201.000	Rp. 5.101.000	Rp. 988.000	Rp. 328.000	Rp. 5.228.000
Rp. 27.000.000	Rp. 4.050.000	Rp. 1.000.000	Rp. 2.283.000	Rp. 105.000	Rp. 5.155.000	Rp. 1.331.000	Rp. 209.000	Rp. 5.259.000	Rp. 1.026.000	Rp. 340.000	Rp. 5.390.000
Rp. 28.000.000	Rp. 4.200.000	Rp. 1.000.000	Rp. 2.368.000	Rp. 108.000	Rp. 5.308.000	Rp. 1.381.000	Rp. 217.000	Rp. 5.417.000	Rp. 1.064.000	Rp. 353.000	Rp. 5.553.000
Rp. 29.000.000	Rp. 4.350.000	Rp. 1.000.000	Rp. 2.452.000	Rp. 112.000	Rp. 5.462.000	Rp. 1.430.000	Rp. 225.000	Rp. 5.575.000	Rp. 1.102.000	Rp. 365.000	Rp. 5.715.000
Rp. 30.000.000	Rp. 4.500.000	Rp. 1.000.000	Rp. 2.537.000	Rp. 116.000	Rp. 5.616.000	Rp. 1.479.000	Rp. 232.000	Rp. 5.732.000	Rp. 1.140.000	Rp. 378.000	Rp. 5.878.000
Rp. 31.000.000	Rp. 4.650.000	Rp. 1.000.000	Rp. 2.621.000	Rp. 120.000	Rp. 5.770.000	Rp. 1.529.000	Rp. 240.000	Rp. 5.890.000	Rp. 1.178.000	Rp. 391.000	Rp. 6.041.000
Rp. 32.000.000	Rp. 4.800.000	Rp. 1.000.000	Rp. 2.706.000	Rp. 124.000	Rp. 5.924.000	Rp. 1.578.000	Rp. 248.000	Rp. 6.048.000	Rp. 1.216.000	Rp. 403.000	Rp. 6.203.000
Rp. 33.000.000	Rp. 4.950.000	Rp. 1.000.000	Rp. 2.790.000	Rp. 128.000	Rp. 6.078.000	Rp. 1.627.000	Rp. 255.000	Rp. 6.205.000	Rp. 1.254.000	Rp. 416.000	Rp. 6.366.000
Rp. 34.000.000	Rp. 5.100.000	Rp. 1.000.000	Rp. 2.875.000	Rp. 132.000	Rp. 6.232.000	Rp. 1.676.000	Rp. 263.000	Rp. 6.363.000	Rp. 1.292.000	Rp. 428.000	Rp. 6.528.000
Rp. 35.000.000	Rp. 5.250.000	Rp. 1.000.000	Rp. 2.960.000	Rp. 135.000	Rp. 6.385.000	Rp. 1.726.000	Rp. 271.000	Rp. 6.521.000	Rp. 1.329.000	Rp. 441.000	Rp. 6.691.000
Rp. 36.000.000	Rp. 5.400.000	Rp. 1.000.000	Rp. 3.044.000	Rp. 139.000	Rp. 6.539.000	Rp. 1.775.000	Rp. 279.000	Rp. 6.679.000	Rp. 1.367.000	Rp. 453.000	Rp. 6.853.000
Rp. 37.000.000	Rp. 5.550.000	Rp. 1.000.000	Rp. 3.129.000	Rp. 143.000	Rp. 6.693.000	Rp. 1.824.000	Rp. 286.000	Rp. 6.836.000	Rp. 1.405.000	Rp. 466.000	Rp. 7.016.000
Rp. 38.000.000	Rp. 5.700.000	Rp. 1.000.000	Rp. 3.213.000	Rp. 147.000	Rp. 6.847.000	Rp. 1.874.000	Rp. 294.000	Rp. 6.994.000	Rp. 1.443.000	Rp. 478.000	Rp. 7.178.000
Rp. 39.000.000	Rp. 5.850.000	Rp. 1.000.000	Rp. 3.298.000	Rp. 151.000	Rp. 7.001.000	Rp. 1.923.000	Rp. 302.000	Rp. 7.152.000	Rp. 1.481.000	Rp. 491.000	Rp. 7.341.000
Rp. 40.000.000	Rp. 6.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 3.382.000	Rp. 155.000	Rp. 7.155.000	Rp. 1.972.000	Rp. 310.000	Rp. 7.310.000	Rp. 1.519.000	Rp. 504.000	Rp. 7.504.000
Rp. 41.000.000	Rp. 6.150.000	Rp. 1.000.000	Rp. 3.467.000	Rp. 159.000	Rp. 7.309.000	Rp. 2.022.000	Rp. 317.000	Rp. 7.467.000	Rp. 1.557.000	Rp. 516.000	Rp. 7.666.000
Rp. 42.000.000	Rp. 6.300.000	Rp. 1.000.000	Rp. 3.551.000	Rp. 162.000	Rp. 7.462.000	Rp. 2.071.000	Rp. 325.000	Rp. 7.625.000	Rp. 1.595.000	Rp. 529.000	Rp. 7.829.000
Rp. 43.000.000	Rp. 6.450.000	Rp. 1.000.000	Rp. 3.636.000	Rp. 166.000	Rp. 7.616.000	Rp. 2.120.000	Rp. 333.000	Rp. 7.783.000	Rp. 1.633.000	Rp. 541.000	Rp. 7.991.000
Rp. 44.000.000	Rp. 6.600.000	Rp. 1.000.000	Rp. 3.720.000	Rp. 170.000	Rp. 7.770.000	Rp. 2.169.000	Rp. 340.000	Rp. 7.940.000	Rp. 1.671.000	Rp. 554.000	Rp. 8.154.000
Rp. 45.000.000	Rp. 6.750.000	Rp. 1.000.000	Rp. 3.805.000	Rp. 174.000	Rp. 7.924.000	Rp. 2.219.000	Rp. 348.000	Rp. 8.098.000	Rp. 1.709.000	Rp. 567.000	Rp. 8.317.000

KESIMPULAN

Berdasarkan tinjauan normatif atas bentuk akad yang dijadikan dasar adanya perjanjian pembiayaan perjalanan ibadah umroh antar pulan TS dengan PT Amitra Syariah, penulis berkesimpulan bahwa penggunaan akad ijarah adalah tidak tepat dan berpotensi mengandung gharar atau sesuatu yang

menjadikan status akadnya menjadi subhat atau tidak jelas. Uang yang dibayarkan oleh TS itu pembayaran atas sewa barang dan jasa transportasi ataukah pembayaran atas pembelian jasa pelayanan ibadah umrohnya.

Kesimpulan yang penulis sampaikan sebagai kesimpulan akhir atas penelitian normatif ini tentu bisa menjadi tambahan informasi sekaligus menjadi stimulator dalam merekonstruksi ulang pemikiran hukum atas akad akad yang terjadi dalam kehidupan muamalah masyarakat, terlebih lagi transaksi muamalah yang berkaitan langsung dengan ritual peribadatan yang sangat memberikan pengaruh atas kesempurnaan dan kembaruran peribadatan tersebut.

Sebagai suatu kajian, tentunya apa yang disampaikan oleh diri penulis tetap membuka ruang adanya diskusi lanjutan bagi para pengkaji. Mengingat keterbatasan fikiran dan analisa yang dimiliki penulis, menjadikan dasar kesadaran bahwa tidak ada yang sempurna dengan fikiran manusia. Sunguh kritik dan masukan dari siapapun yang membaca tulisan ini amat sangat bermanfaat buat kelangsungan proses berfikir yang lebih positif dan bermanfaat buat semuanya.

Rekomendasi :

Melalui tulisan ini, penulis berharap setiap pelaku usaha perjalanan ibadah umroh dan haji berani melakukan terobosan kreatif dan inovatif dalam memberikan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat yang sangat membutuhkan solusi keuangan untuk bisa memenuhi kewajiban dirinya kepada Allah dan RasulNya melalui ibadah umroh dan haji serta guna tercapainya kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat kelak.

Karenanya, Penulis mengajak para pembaca untuk merekomendasikan tulisan ini kepada para pelaku usaha travel untuk mau melibatkan para pemilik dana untuk mengikatkan dirinya dalam pembiayaan peribadatan umroh ini dan pembiayaan usaha usaha lainnya melalui akad murobahah demi terdistribunya kemanfaatan harta yang dimilikinya serta mendorong tumbuhnya unit unit usaha kemandirian lainnya di linkungan masyarakat muslim khususnya dan masyarakat lainnya pada umumnya. *Walhamdulillahirabbil 'Aalamin.*

REFERENSI

Adiwarman. (2013). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Edisi Kelima, Rajawali Pers, Raja Grafindo Persada.

Ali, Zainuddin. (2011). *Metode Penelitian Hukum* (Cetakan ketiga). Sinar Grafika.

Kasmir (2013). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Cetakan ke-13). Rajawali Pers, Raja Grafindo Persada.

Sabiq, Sayyid. (1983). *Fiqhu As Sunnah*, Jilid 3, Beirut: Dar el Fikr.

Shomad, Abd (2012). *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. (Cetakan ke 2) Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group.

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

PerPes Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

PPHIMM (2017), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group.